



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 14/Pid.B/2025/PN Mgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Magetan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

- | | | |
|-----------------------|---|---|
| 1. Nama lengkap | : | Sunarto Bin Alm. Amad |
| 2. Tempat lahir | : | Magetan |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : | 64/1 Juli 1960 |
| 4. Jenis kelamin | : | Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : | Ds. Setren Rt.10 Rw.04 Kecamatan Bendo
Kabupaten Magetan |
| 7. Agama | : | Islam |
| 8. Pekerjaan | : | Petani/pekebun |

Terdakwa Sunarto Bin Alm Amad ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 November 2024 sampai dengan tanggal 12 Desember 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Desember 2024 sampai dengan tanggal 21 Januari 2025
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Januari 2025 sampai dengan tanggal 8 Februari 2025
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Januari 2025 sampai dengan tanggal 22 Februari 2025
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Februari 2025 sampai dengan tanggal 23 April 2025

Terdakwa 2

- | | | |
|-----------------------|---|---|
| 1. Nama lengkap | : | Yatimin Bin Alm Sakiman |
| 2. Tempat lahir | : | Magetan |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : | 57/5 April 1967 |
| 4. Jenis kelamin | : | Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : | Ds. Setren Rt.04 Rw.02 Kecamatan Bendo
Kabupaten Magetan |
| 7. Agama | : | Islam |
| 8. Pekerjaan | : | Petani/pekebun |

Terdakwa Yatimin Bin Alm Sakiman ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 November 2024 sampai dengan tanggal 12 Desember 2024

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 14/Pid.B/2025/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Desember 2024 sampai dengan tanggal 21 Januari 2025
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Januari 2025 sampai dengan tanggal 8 Februari 2025
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Januari 2025 sampai dengan tanggal 22 Februari 2025
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Februari 2025 sampai dengan tanggal 23 April 2025

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Gunadi Bin Alm Giono
2. Tempat lahir : Magetan
3. Umur/Tanggal lahir : 36/16 Maret 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Ds. Setren Rt.02 Rw.01 Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Gunadi Bin Alm Giono ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 November 2024 sampai dengan tanggal 12 Desember 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Desember 2024 sampai dengan tanggal 21 Januari 2025
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Januari 2025 sampai dengan tanggal 8 Februari 2025
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Januari 2025 sampai dengan tanggal 22 Februari 2025
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Februari 2025 sampai dengan tanggal 23 April 2025

Terdakwa 4

1. Nama lengkap : Haryanto Bin Alm Suyatno
2. Tempat lahir : Magetan
3. Umur/Tanggal lahir : 33/3 November 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Ds. Setren Rt.23 Rw.08 Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 14/Pid.B/2025/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Agama : Islam

8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Haryanto Bin Alm Suyatno ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 November 2024 sampai dengan tanggal 12 Desember 2024

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Desember 2024 sampai dengan tanggal 21 Januari 2025

3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Januari 2025 sampai dengan tanggal 8 Februari 2025

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Januari 2025 sampai dengan tanggal 22 Februari 2025

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Februari 2025 sampai dengan tanggal 23 April 2025

Para Terdakwa menghadap sendiri dan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Magetan Nomor 14/Pid.B/2025/PN Mgt tanggal 24 Januari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 14/Pid.B/2025/PN Mgt tanggal 24 Januari 2025 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa 1. SUNARTO Bin Alm. AMAD, Terdakwa 2. YATIMIN Bin Alm. SAKIMAN, Terdakwa 3. GUNADI Bin Alm. GONO, dan Terdakwa 4. HARYANTO Bin Alm. SUYATNO, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ **turut serta menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303**”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 KUH Pidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUH Pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke dua;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1. SUNARTO Bin Alm. AMAD, Terdakwa 2. YATIMIN Bin Alm. SAKIMAN, Terdakwa 3. GUNADI Bin Alm. GONO, dan Terdakwa 4. HARYANTO Bin Alm. SUYATNO oleh karena itu

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 14/Pid.B/2025/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama para terdakwa ditahan dengan perintah agar para terdakwa tetap di tahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 3.1. 1 (satu) buah tikar motif kartun;
- 3.2. 1 (satu) buah tikar motif bamboo;
- 3.3. 1 (satu) buah piring warna putih;
- 3.4. 1 (satu) set kartu remi;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 3.5. Uang senilai Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan ;
- 3.6. Uang senilai Rp. 325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara.

4. Membebani para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi dikemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan;

Kesatu;

Bahwa Terdakwa 1. SUNARTO Bin Alm. AMAD, bersama-sama dengan Terdakwa 2. YATIMIN Bin Alm. SAKIMAN, Terdakwa 3. GUNADI Bin Alm. GONO, Terdakwa 4. HARYANTO Bin Alm. SUYATNO dan orang yang bernama HAREK (DPO), pada Hari Sabtu, tanggal 23 November 2024 sekitar pukul 00.15 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan November 2024, atau setidak-tidaknya dalam tahun 2024, bertempat Rumah Terdakwa 4. HARYANTO Bin Alm. SUYATNO yang terletak di Dusun V, RT. 023 RW. 008 Kel./Desa Setren, Kecamatan Bendo, Kabupaten Magetan, Propinsi Jawa Timur, atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Magetan yang berwenang memeriksa dan mengadili, **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak perdu li apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, perbuatan mana para Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari jumat tanggal 22 November 2024, bertempat di Rumah Terdakwa 4. HARYANTO Bin Alm. SUYATNO yang terletak di Dusun V, RT. 023 RW. 008 Kel./Desa Setren, Kecamatan Bendo, Kabupaten Magetan, Terdakwa 1. SUNARTO Bin Alm. AMAD, bersama-sama dengan Terdakwa 2. YATIMIN Bin Alm. SAKIMAN, Terdakwa 3. GUNADI Bin Alm. GONO, Terdakwa 4. HARYANTO Bin Alm. SUYATNO dan orang yang bernama HAREK (DPO) sepakat untuk bermain judi jenis kartu remi dengan taruhan uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per sekali putaran. Selanjutnya Terdakwa 1. SUNARTO Bin Alm. AMAD, Terdakwa 2. YATIMIN Bin Alm. SAKIMAN, Terdakwa 3. GUNADI Bin Alm. GONO, Terdakwa 4. HARYANTO Bin Alm. SUYATNO dan orang yang bernama HAREK (DPO) duduk melingkar diatas sebuah tikar, lalu salah satu dari Terdakwa mengocok kartu remi tersebut dan dibagikan ke masing-masing pemain sebanyak 7 (tujuh) lembar kartu remi. Setelah kartu dibagi, permainan kartu dimulai dengan mencari gambar yang sama sebanyak 3 (tiga) sampai 4 (empat) kartu dan mengurutkan angka. Apabila salah satu pemain sudah mendapatkan gambar yang sama atau mendapatkan angka yang berurutan maka, kartu ditutup dan pemain tersebut dinyatakan sebagai pemenang, lalu pemain yang kalah menyerahkan uang taruhan kepada pemain yang menang. Apabila dalam satu putaran permainan kartu tersebut tidak ada yang menang atau kalah maka, permainan judi kartu jenis remi tersebut diulang kembali.
- Bahwa permainan judi kartu remi tersebut dimainkan oleh 4 (empat) orang yaitu Terdakwa 1. SUNARTO Bin Alm. AMAD, Terdakwa 2. YATIMIN Bin Alm. SAKIMAN, Terdakwa 3. GUNADI Bin Alm. GONO, dan orang yang bernama HAREK (DPO), sedangkan Terdakwa 4. HARYANTO Bin Alm. SUYATNO join permainan judi dengan Terdakwa 3. GUNADI Bin Alm. GONO dengan cara menitip uang taruhan (ikut andil dalam uang taruhan) dan mendapatkan uang kemenangan ketika Terdakwa 3. GUNADI Bin Alm. GONO mendapatkan kemenangan uang taruhan.
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu, tanggal 23 November 2024 sekitar pukul 00.15 Wib pada saat para terdakwa dan orang yang Bernama HAREK (DPO) bermain judi jenis kartu remi tersebut, dilakukan penggrebekan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan oleh saksi VEVEN NOVANTO, SE dan saksi ALVIAN PRIMA MADA A beserta Tim Opsnal Satreskrim Polres Magetan. Dalam penangkapan tersebut diamankan 4 (empat) orang yaitu Terdakwa 1. SUNARTO Bin Alm. AMAD, Terdakwa 2. YATIMIN Bin Alm. SAKIMAN, Terdakwa 3. GUNADI Bin Alm. GONO dan Terdakwa 4. HARYANTO Bin Alm. SUYATNO beserta barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah tikar motif kartun;
2. 1 (satu) buah tikar motif bamboo;
3. 1 (satu) buah piring warna putih;
4. 1 (satu) set kartu remi;
5. Uang senilai Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan ;
6. Uang senilai Rp. 325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Sedangkan ada satu orang yang bernama HAREK berhasil melarikan diri. Selanjutnya para Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Polres Magetan guna menjalani proses lebih lanjut.

- Bawa dalam permainan judi kartu jenis remi tersebut modal awal Terdakwa 1. SUNARTO Bin Alm. AMAD sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), Terdakwa 2. YATIMIN Bin Alm. SAKIMAN sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), Terdakwa 3. GUNADI Bin Alm. GONO sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Terdakwa 4. HARYANTO Bin Alm. SUYATNO sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Bawa setelah dilakukan penangkapan, para Terdakwa mengakui kalau sudah bermain judi kartu remi dengan taruhan uang selama 3 (tiga) hari di rumah Terdakwa 4. HARYANTO Bin Alm. SUYATNO.
- Bawa permainan judi kartu remi dengan taruhan uang tersebut sifatnya hanya untung-untungan dan para Terdakwa dalam permainan judi tersebut tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUH Pidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUH Pidana.

Atau;

Kedua;

Bawa Terdakwa 1. SUNARTO Bin Alm. AMAD, bersama-sama dengan Terdakwa 2. YATIMIN Bin Alm. SAKIMAN, Terdakwa 3. GUNADI Bin Alm. GONO, Terdakwa 4. HARYANTO Bin Alm. SUYATNO dan orang yang bernama HAREK (DPO) pada Hari Sabtu, tanggal 23 November 2024 sekitar pukul 00.15

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 14/Pid.B/2025/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wib atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan November 2024, atau setidak-tidaknya dalam tahun 2024, bertempat Rumah Terdakwa 4. HARYANTO Bin Alm. SUYATNO yang terletak di Dusun V, RT. 023 RW. 008 Kel./Desa Setren, Kecamatan Bendo, Kabupaten Magetan, Propinsi Jawa Timur, atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Magetan yang berwenang memeriksa dan mengadili, **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303**, perbuatan mana para Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari jumat tanggal 22 November 2024, bertempat di Rumah Terdakwa 4. HARYANTO Bin Alm. SUYATNO yang terletak di Dusun V, RT. 023 RW. 008 Kel./Desa Setren, Kecamatan Bendo, Kabupaten Magetan, Terdakwa 1. SUNARTO Bin Alm. AMAD, bersama-sama dengan Terdakwa 2. YATIMIN Bin Alm. SAKIMAN, Terdakwa 3. GUNADI Bin Alm. GONO, Terdakwa 4. HARYANTO Bin Alm. SUYATNO dan orang yang bernama HAREK (DPO) sepakat untuk bermain judi jenis kartu remi dengan taruhan uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per sekali putaran. Selanjutnya Terdakwa 1. SUNARTO Bin Alm. AMAD, Terdakwa 2. YATIMIN Bin Alm. SAKIMAN, Terdakwa 3. GUNADI Bin Alm. GONO, Terdakwa 4. HARYANTO Bin Alm. SUYATNO dan orang yang bernama HAREK (DPO) duduk melingkar diatas sebuah tikar, lalu salah satu dari Terdakwa mengocok kartu remi tersebut dan dibagikan ke masing-masing pemain sebanyak 7 (tujuh) lembar kartu remi. Setelah kartu dibagi, permainan kartu dimulai dengan mencari gambar yang sama sebanyak 3 (tiga) sampai 4 (empat) kartu dan mengurutkan angka. Apabila salah satu pemain sudah mendapatkan gambar yang sama atau mendapatkan angka yang berurutan maka, kartu ditutup dan pemain tersebut dinyatakan sebagai pemenang, lalu pemain yang kalah menyerahkan uang taruhan kepada pemain yang menang. Apabila dalam satu putaran permainan kartu tersebut tidak ada yang menang atau kalah maka, permainan judi kartu jenis remi tersebut diulang kembali.
- Bahwa permainan judi kartu remi tersebut yang melakukan taruhan uang adalah Terdakwa 1. SUNARTO Bin Alm. AMAD, Terdakwa 2. YATIMIN Bin Alm. SAKIMAN, Terdakwa 3. GUNADI Bin Alm. GONO, Terdakwa 4. HARYANTO Bin Alm. SUYATNO dan orang yang bernama HAREK (DPO).

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 14/Pid.B/2025/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa tanpa para terdakwa sadari, permainan judi tersebut sudah diketahui oleh pihak kepolisian yang awalnya mendapatkan informasi dari warga masyarakat. Selanjutnya pada hari Sabtu, tanggal 23 November 2024 sekitar pukul 00.15 Wib pada saat para terdakwa dan orang yang bernama HAREK (DPO) bermain judi jenis kartu remi dengan taruhan uang tersebut, dilakukan penggrebekan dan penangkapan oleh saksi VEVEN NOVANTO, SE dan saksi ALVIAN PRIMA MADA A beserta Tim Opsnal Satreskrim Polres Magetan. Dalam penangkapan tersebut diamankan 4 (empat) orang yaitu Terdakwa 1. SUNARTO Bin Alm. AMAD, Terdakwa 2. YATIMIN Bin Alm. SAKIMAN, Terdakwa 3. GUNADI Bin Alm. GONO dan Terdakwa 4. HARYANTO Bin Alm. SUYATNO beserta barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah tikar motif kartun;
2. 1 (satu) buah tikar motif bamboo;
3. 1 (satu) buah piring warna putih;
4. 1 (satu) set kartu remi;
5. Uang senilai Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan ;
6. Uang senilai Rp. 325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Sedangkan ada satu orang yang bernama HAREK berhasil melarikan diri. Dikarenakan permainan judi yang dilakukan para terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang, selanjutnya para Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Polres Magetan guna menjalani proses lebih lanjut.

Perbuatan para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 KUH Pidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUH Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Veven Novianto, SE. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bawa saksi pernah memberikan keterangan dipersidangan dan keterangan saksi sudah benar;
- Bawa saksi adalah Anggota Polisi Polres Magetan.
- Bawa awalnya saksi beserta team reskrim Polres Magetan mendapatkan informasi di desa Setren ada perjudian.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas informasi tersebut saksi beserta Team Reskrim Polres Magetan melakukan penyelidikan di desa tersebut dan didapat informasi ada permainan judi di rumah sdr. HARYANTO Bin Alm. SUYATNO yang terletak di Dusun V, RT. 023 RW. 008 Kel./Desa Setren, Kecamatan Bendo, Kabupaten Magetan.
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 23 November 2024 sekitar pukul 00.15 Wib, dilakukan penggrebekan dan penangkapan oleh saksi dan saksi ALVIAN PRIMA MADA A beserta Tim Opsnal Satreskrim Polres Magetan pada saat para terdakwa bermain judi.
- Bahwa dalam penangkapan tersebut diamankan 4 (empat) orang yaitu Terdakwa SUNARTO Bin Alm. AMAD, Terdakwa YATIMIN Bin Alm. SAKIMAN, Terdakwa GUNADI Bin Alm. GONO dan Terdakwa HARYANTO Bin Alm. SUYATNO.
- Bahwa dalam penangkapan tersebut turut diamankan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) buah tikar motif kartun;
 2. 1 (satu) buah tikar motif bamboo;
 3. 1 (satu) buah piring warna putih;
 4. 1 (satu) set kartu remi; Uang senilai Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan ;
 5. Uang senilai Rp. 325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa pada saat penangkapan ada satu orang yang bernama HAREK berhasil melarikan diri.
- Bahwa para Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Polres Magetan guna menjalani proses lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan introgasi terhadap para terdakwa, dalam permainan judi kartu jenis remi tersebut modal awal Terdakwa SUNARTO Bin Alm. AMAD sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), Terdakwa YATIMIN Bin Alm. SAKIMAN sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), Terdakwa GUNADI Bin Alm. GONO sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Terdakwa HARYANTO Bin Alm. SUYATNO sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa menurut pengakuan para Terdakwa permainan judi kartu remi dengan taruhan uang tersebut sudah berlangsung selama 3 (tiga) hari di rumah Terdakwa HARYANTO Bin Alm. SUYATNO.

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 14/Pid.B/2025/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam permainan judi kartu tersebut para terdakwa tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang.

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.

2. Saksi Alvian Prima Mada A, pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dipersidangan dan keterangan saksi sudah benar;
- Bahwa saksi adalah Anggota Polisi Polres Magetan.
- Bahwa awalnya saksi beserta team reskrim Polres Magetan mendapatkan informasi di desa Setren ada perjudian.
- Bahwa atas informasi tersebut saksi beserta Team Reskrim Polres Magetan melakukan penyelidikan di desa tersebut dan didapat informasi ada permainan judi di rumah sdr. HARYANTO Bin Alm. SUYATNO yang terletak di Dusun V, RT. 023 RW. 008 Kel./Desa Setren, Kecamatan Bendo, Kabupaten Magetan.
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 23 November 2024 sekitar pukul 00.15 Wib, dilakukan penggrebekan dan penangkapan oleh saksi dan saksi **VEVEN NOVANTO, SE** beserta Tim Opsnal Satreskrim Polres Magetan pada saat para terdakwa bermain judi.
- Bahwa dalam penangkapan tersebut diamankan 4 (empat) orang yaitu Terdakwa SUNARTO Bin Alm. AMAD, Terdakwa YATIMIN Bin Alm. SAKIMAN, Terdakwa GUNADI Bin Alm. GONO dan Terdakwa HARYANTO Bin Alm. SUYATNO.
- Bahwa dalam penangkapan tersebut turut diamankan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tikar motif kartun;
 - 2 (satu) buah tikar motif bamboo;
 - 3 (satu) buah piring warna putih;
 4. 1 (satu) set kartu remi;\Uang senilai Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan ;
 5. Uang senilai Rp. 325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa pada saat penangkapan ada satu orang yang bernama HAREK berhasil melarikan diri.
- Bahwa para Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Polres Magetan guna menjalani proses lebih lanjut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan introgasi terhadap para terdakwa, dalam permainan judi kartu jenis remi tersebut modal awal Terdakwa SUNARTO Bin Alm. AMAD sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), Terdakwa YATIMIN Bin Alm. SAKIMAN sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), Terdakwa GUNADI Bin Alm. GONO sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Terdakwa HARYANTO Bin Alm. SUYATNO sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa menurut pengakuan para Terdakwa permainan judi kartu remi dengan taruhan uang tersebut sudah berlangsung selama 3 (tiga) hari di rumah Terdakwa HARYANTO Bin Alm. SUYATNO.
- Bahwa dalam permainan judi kartu tersebut para terdakwa tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang.

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa I **SUNARTO Bin Alm. AMAD** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan Terdakwa sudah benar;
- Bahwa terdakwa ditangkap anggota Opsnal Polres Magetan pada hari Sabtu, tanggal 23 November 2024 sekitar pukul 00.15 Wib di Rumah sdr. HARYANTO yang terletak di Dusun V, RT. 023 RW. 008 Kel./Desa Setren, Kecamatan Bendo, Kabupaten Magetan.
- Bahwa pada saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa :
 - 1.1 (satu) buah tikar motif kartun;
 - 2.1 (satu) buah tikar motif bamboo;
 - 3.1 (satu) buah piring warna putih;
 - 4.1 (satu) set kartu remi;
 - 5.Uang senilai Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan ;
 - 6.Uang senilai Rp. 325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Bahwa pada hari jumat tanggal 22 November 2024, bertempat di Rumah Terdakwa HARYANTO yang terletak di Dusun V, RT. 023 RW. 008 Kel./Desa Setren, Kecamatan Bendo, Kabupaten Magetan, Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa YATIMIN, Terdakwa GUNADI, Terdakwa HARYANTO dan sdr. HAREK sepakat untuk bermain judi jenis kartu remi dengan taruhan uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per sekali putaran.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bawa cara bermain kartu remi tersebut yaitu Terdakwa, Terdakwa YATIMIN, Terdakwa GUNADI, Terdakwa HARYANTO dan sdr. HAREK duduk melingkar diatas sebuah tikar, lalu salah satu dari Terdakwa mengocok kartu remi tersebut dan dibagikan ke masing-masing pemain sebanyak 7 (tujuh) lembar kartu remi. Setelah kartu dibagi, permainan kartu dimulai dengan mencari gambar yang sama sebanyak 3 (tiga) sampai 4 (empat) kartu dan mengurutkan angka. Apabila salah satu pemain sudah mendapatkan gambar yang sama atau mendapatkan angka yang berurutan maka, kartu ditutup dan pemain tersebut dinyatakan sebagai pemenang, lalu pemain yang kalah menyerahkan uang taruhan kepada pemain yang menang. Apabila dalam satu putaran permainan kartu tersebut tidak ada yang menang atau kalah maka, permainan judi kartu jenis remi tersebut diulang kembali.

- Bawa permainan judi kartu remi tersebut yang melakukan taruhan uang adalah Terdakwa, Terdakwa YATIMIN, Terdakwa GUNADI, Terdakwa HARYANTO dan sdr. HAREK.
- Bawa permainan judi kartu remi tersebut sudah berlangsung selama 3 (tiga) hari di rumah sdr. HARYANTO yang terletak di Dusun V, RT. 023 RW. 008 Kel./Desa Setren, Kecamatan Bendo, Kabupaten Magetan.
- Bawa pada saat penangkapan sdr. HAREK berhasil melarikan diri.
- Bawa dalam permainan judi kartu jenis remi tersebut modal awal Terdakwa SUNARTO sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
- Bawa terdakwa merasa bersalah dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali.

Menimbang, bahwa Terdakwa II **Yatimin Bin Alm. Sakiman**, di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa Terdakwa pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan Terdakwa sudah benar;
- Bawa terdakwa ditangkap anggota Opsnal Polres Magetan pada hari Sabtu, tanggal 23 November 2024 sekitar pukul 00.15 Wib di Rumah sdr. HARYANTO yang terletak di Dusun V, RT. 023 RW. 008 Kel./Desa Setren, Kecamatan Bendo, Kabupaten Magetan.
- Bawa pada saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa :
 - 1.1 (satu) buah tikar motif kartun;
 - 2.1 (satu) buah tikar motif bamboo;
 - 3.1 (satu) buah piring warna putih;
 - 4.1 (satu) set kartu remi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Uang senilai Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan ;

6. Uang senilai Rp. 325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Bahwa pada hari jumat tanggal 22 November 2024, bertempat di Rumah Terdakwa HARYANTO yang terletak di Dusun V, RT. 023 RW. 008 Kel./Desa Setren, Kecamatan Bendo, Kabupaten Magetan, Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa SUNARTO, Terdakwa GUNADI, Terdakwa HARYANTO dan sdr. HAREK sepakat untuk bermain judi jenis kartu remi dengan taruhan uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per sekali putaran.

Bahwa cara bermain kartu remi tersebut yaitu Terdakwa, Terdakwa SUNARTO, Terdakwa GUNADI, Terdakwa HARYANTO dan sdr. HAREK duduk melingkar diatas sebuah tikar, lalu salah satu dari Terdakwa mengocok kartu remi tersebut dan dibagikan ke masing-masing pemain sebanyak 7 (tujuh) lembar kartu remi. Setelah kartu dibagi, permainan kartu dimulai dengan mencari gambar yang sama sebanyak 3 (tiga) sampai 4 (empat) kartu dan mengurutkan angka. Apabila salah satu pemain sudah mendapatkan gambar yang sama atau mendapatkan angka yang berurutan maka, kartu ditutup dan pemain tersebut dinyatakan sebagai pemenang, lalu pemain yang kalah menyerahkan uang taruhan kepada pemain yang menang. Apabila dalam satu putaran permainan kartu tersebut tidak ada yang menang atau kalah maka, permainan judi kartu jenis remi tersebut diulang kembali.

- Bahwa permainan judi kartu remi tersebut yang melakukan taruhan uang adalah Terdakwa, Terdakwa SUNARTO, Terdakwa GUNADI, Terdakwa HARYANTO dan sdr. HAREK.
- Bahwa permainan judi kartu remi tersebut sudah berlangsung selama 3 (tiga) hari di rumah sdr. HARYANTO yang terletak di Dusun V, RT. 023 RW. 008 Kel./Desa Setren, Kecamatan Bendo, Kabupaten Magetan.
- Bahwa pada saat penangkapan sdr. HAREK berhasil melarikan diri.
- Bahwa dalam permainan judi kartu jenis remi tersebut modal awal Terdakwa YATIMIN Bin Alm. SAKIMAN sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar terdakwa merasa bersalah dan tidak akan mengulangi perbuatannya Kembali.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa III Gunadi Bin Alm. Giono di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan Terdakwa sudah benar;
- Bahwa terdakwa ditangkap anggota Opsnal Polres Magetan pada hari Sabtu, tanggal 23 November 2024 sekitar pukul 00.15 Wib di Rumah sdr. HARYANTO yang terletak di Dusun V, RT. 023 RW. 008 Kel./Desa Setren, Kecamatan Bendo, Kabupaten Magetan.
- Bahwa pada saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa :
 - 1.1 (satu) buah tikar motif kartun;
 - 2.1 (satu) buah tikar motif bamboo;
 - 3.1 (satu) buah piring warna putih;
 - 4.1 (satu) set kartu remi;
 - 5.Uang senilai Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan ;
 - 6.Uang senilai Rp. 325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Bahwa pada hari jumat tanggal 22 November 2024, bertempat di Rumah Terdakwa HARYANTO yang terletak di Dusun V, RT. 023 RW. 008 Kel./Desa Setren, Kecamatan Bendo, Kabupaten Magetan, Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa SUNARTO, Terdakwa YATIMIN, Terdakwa HARYANTO dan sdr. HAREK sepakat untuk bermain judi jenis kartu remi dengan taruhan uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per sekali putaran.

Bahwa cara bermain kartu remi tersebut yaitu Terdakwa, Terdakwa SUNARTO, Terdakwa YATIMIN, Terdakwa HARYANTO dan sdr. HAREK duduk melingkar diatas sebuah tikar, lalu salah satu dari Terdakwa mengocok kartu remi tersebut dan dibagikan ke masing-masing pemain sebanyak 7 (tujuh) lembar kartu remi. Setelah kartu dibagi, permainan kartu dimulai dengan mencari gambar yang sama sebanyak 3 (tiga) sampai 4 (empat) kartu dan mengurutkan angka. Apabila salah satu pemain sudah mendapatkan gambar yang sama atau mendapatkan angka yang berurutan maka, kartu ditutup dan pemain tersebut dinyatakan sebagai pemenang, lalu pemain yang kalah menyerahkan uang taruhan kepada pemain yang menang. Apabila dalam satu putaran permainan kartu tersebut tidak ada yang menang atau kalah maka, permainan judi kartu jenis remi tersebut diulang kembali.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa permainan judi kartu remi tersebut yang melakukan taruhan uang adalah Terdakwa, Terdakwa SUNARTO, Terdakwa YATIMIN, Terdakwa HARYANTO dan sdr. HAREK.
- Bawa permainan judi kartu remi tersebut sudah berlangsung selama 3 (tiga) hari di rumah sdr. HARYANTO yang terletak di Dusun V, RT. 023 RW. 008 Kel./Desa Setren, Kecamatan Bendo, Kabupaten Magetan.
- Bawa pada saat penangkapan sdr. HAREK berhasil melarikan diri.
- Bawa dalam permainan judi kartu jenis remi tersebut modal awal Terdakwa GUNADI Bin Alm. GONO sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Bawa terdakwa merasa bersalah dan tidak akan mengulangi perbuatannya Kembali.

Menimbang, bahwa Terdakwa III **Haryanto Bin Alm. Suyatno** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa Terdakwa pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan Terdakwa sudah benar;
- Bawa terdakwa ditangkap anggota Opsnal Polres Magetan pada hari Sabtu, tanggal 23 November 2024 sekitar pukul 00.15 Wib di Rumah saya yang terletak di Dusun V, RT. 023 RW. 008 Kel./Desa Setren, Kecamatan Bendo, Kabupaten Magetan.
- Bawa pada saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa :
 - 1.1 (satu) buah tikar motif kartun;
 - 2.1 (satu) buah tikar motif bamboo;
 - 3.1 (satu) buah piring warna putih;
 - 4.1 (satu) set kartu remi;
 - 5.Uang senilai Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan ;
 - 6.Uang senilai Rp. 325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Bawa pada hari jumat tanggal 22 November 2024, bertempat di Rumah saya yang terletak di Dusun V, RT. 023 RW. 008 Kel./Desa Setren, Kecamatan Bendo, Kabupaten Magetan, Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa SUNARTO, Terdakwa YATIMIN, Terdakwa GUNADI dan sdr. HAREK sepakat untuk bermain judi jenis kartu remi dengan taruhan uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per sekali putaran.

Bawa cara bermain kartu remi tersebut yaitu Terdakwa, Terdakwa SUNARTO, Terdakwa YATIMIN, Terdakwa GUNADI dan sdr. HAREK duduk melingkar diatas sebuah tikar, lalu salah satu dari Terdakwa mengocok kartu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

remi tersebut dan dibagikan ke masing-masing pemain sebanyak 7 (tujuh) lembar kartu remi. Setelah kartu dibagi, permainan kartu dimulai dengan mencari gambar yang sama sebanyak 3 (tiga) sampai 4 (empat) kartu dan mengurutkan angka. Apabila salah satu pemain sudah mendapatkan gambar yang sama atau mendapatkan angka yang berurutan maka, kartu ditutup dan pemain tersebut dinyatakan sebagai pemenang, lalu pemain yang kalah menyerahkan uang taruhan kepada pemain yang menang. Apabila dalam satu putaran permainan kartu tersebut tidak ada yang menang atau kalah maka, permainan judi kartu jenis remi tersebut diulang kembali.

- Bahwa permainan judi kartu remi tersebut yang melakukan taruhan uang adalah Terdakwa, Terdakwa SUNARTO, Terdakwa YATIMIN, Terdakwa GUNADI dan sdr. HAREK.
- Bahwa permainan judi kartu remi tersebut sudah berlangsung selama 3 (tiga) hari di rumah saya yang terletak di Dusun V, RT. 023 RW. 008 Kel./Desa Setren, Kecamatan Bendo, Kabupaten Magetan.
- Bahwa pada saat penangkapan sdr. HAREK berhasil melarikan diri.
- Bahwa dalam permainan judi kartu jenis remi tersebut modal awal Terdakwa HARYANTO Bin Alm. SUYATNO sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa HARYANTO Bin Alm. SUYATNO join permainan judi dengan Terdakwa GUNADI dengan cara menitip uang taruhan (ikut andil dalam uang taruhan) dan mendapatkan uang kemenangan ketika Terdakwa GUNADI mendapatkan kemenangan uang taruhan.
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan tidak akan mengulangi perbuatannya Kembali.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah tikar motif kartun;
2. 1 (satu) buah tikar motif bamboo;
3. 1 (satu) buah piring warna putih;
4. 1 (satu) set kartu remi;
5. Uang senilai Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan ;
6. Uang senilai Rp. 325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap anggota Opsnal Polres Magetan pada hari Sabtu, tanggal 23 November 2024 sekitar pukul 00.15 Wib di di Dusun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

V, RT. 023 RW. 008 Kel./Desa Setren, Kecamatan Bendo, Kabupaten Magetan dalam perkara tindak pidana perjudian kartu remi;

- Bawa berawal adanya informasi dari masyarakat di Desa Sentren, Magetan terjadi tindak pidana perjudian, kemudian atas informasi tersebut Tim Reskrim Polres Magetan melakukan penyelidikan di desa tersebut dan didapat informasi ada permainan judi di rumah Terdakwa IV HARYANTO Bin Alm. SUYATNO yang terletak di Dusun V, RT. 023 RW. 008 Kel./Desa Setren, Kecamatan Bendo, Kabupaten Magetan;
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu, tanggal 23 November 2024 sekitar pukul 00.15 Wib, dilakukan penggrebekan dan penangkapan oleh Tim Opsnal Satreskrim Polres Magetan pada saat Para Terdakwa sedang bermain judi;
- Bahwa dalam penangkapan tersebut turut diamankan barang bukti berupa, 1 (satu) buah tikar motif kartun, 1 (satu) buah tikar motif bamboo, 1 (satu) buah piring warna putih, 1 (satu) set kartu remi, Uang senilai Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan, Uang senilai Rp. 325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa introgasi terhadap Para Terdakwa, dalam permainan judi kartu jenis remi tersebut modal awal Terdakwa I SUNARTO Bin Alm. AMAD sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), Terdakwa II YATIMIN Bin Alm. SAKIMAN sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), Terdakwa III GUNADI Bin Alm. GONO sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Terdakwa IV HARYANTO Bin Alm. SUYATNO sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa permainan judi kartu remi dengan taruhan uang tersebut sudah berlangsung selama 3 (tiga) hari di rumah Terdakwa IV HARYANTO Bin Alm. SUYATNO;
- Bahwa dalam permainan judi kartu tersebut Para Terdakwa tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alternatif kedua melanggar Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP Jo.Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUH Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "barangsiapa";
2. Unsur "menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303"
3. Unsur "yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "barangsiapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" dalam unsur pasal ini adalah setiap orang sebagai subjek hukum baik individu (*persoon*) maupun badan hukum (*recht persoon*) yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan dihadapkan ke persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang telah dilakukannya tersebut, serta pelaku/ subjek hukum tersebut tidak termasuk dalam ruang lingkup sebagaimana disebutkan dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP yakni yang jiwanya cacat (*gebrikkige ontwikelling*) serta cacat bawaan dari lahir (*ziekelijke storing*);

Menimbang, bahwa secara historis kronologis, kemampuan bertanggung jawab manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada. Hal itu ditegaskan juga didalam *Memorie van Toelichting (MvT)* yang menyebutkan bahwa, sebagai konsekuensi logisnya, maka kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subjek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini, Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa I **Sunarto Bin Alm. Amad**, Terdakwa II **Yatimin Bin Alm. Sakiman**, Terdakwa III **Gunadi Bin Alm. Giono**, dan Terdakwa IV **Haryanto Bin Alm. Suyatno** dan Para Terdakwa membenarkan identitas lengkapnya yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dalam persidangan berada dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk dan cakap atau mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai benar tidaknya Para Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya akan diketahui setelah dipertimbangkan unsur lainnya yang dirumuskan dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "barangsiapa" dalam pasal ini telah terpenuhi bagi Para Terdakwa;

Ad.2 Unsur "menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303"

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 303 ayat (3) KUHP, yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir, termasuk segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Para Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Sabtu, tanggal 23 November 2024 sekitar pukul 00.15 Wib di Dusun V, RT. 023 RW. 008 Kel./Desa Setren, Kecamatan Bendo, Kabupaten Magetan dalam perkara tindak pidana perjudian kartu remi;

Menimbang, bahwa berawal adanya informasi dari masyarakat di Desa Sentren, Magetan terjadi tindak pidana perjudian, kemudian atas informasi tersebut Tim Reskrim Polres Magetan melakukan penyelidikan di desa tersebut dan didapat informasi ada permainan judi di rumah Terdakwa IV HARYANTO Bin Alm. SUYATNO yang terletak di Dusun V, RT. 023 RW. 008 Kel./Desa Setren, Kecamatan Bendo, Kabupaten Magetan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Sabtu, tanggal 23 November 2024 sekitar pukul 00.15 Wib, dilakukan penggrebekan dan penangkapan oleh Tim Opsnal Satreskrim Polres Magetan pada saat Para Terdakwa sedang bermain judi;

Menimbang, bahwa dalam penangkapan tersebut turut diamankan barang bukti berupa, 1 (satu) buah tikar motif kartun, 1 (satu) buah tikar motif bamboo, 1 (satu) buah piring warna putih, 1 (satu) set kartu remi; Uang senilai Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan, Uang senilai Rp. 325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa interrogasi terhadap Para Terdakwa, dalam permainan judi kartu jenis remi tersebut modal awal Terdakwa I SUNARTO Bin Alm. AMAD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), Terdakwa II YATIMIN Bin Alm. SAKIMAN sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), Terdakwa III GUNADI Bin Alm. GONO sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Terdakwa IV HARYANTO Bin Alm. SUYATNO sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa permainan judi kartu remi dengan taruhan uang tersebut sudah berlangsung selama 3 (tiga) hari di rumah Terdakwa IV HARYANTO Bin Alm. SUYATNO dan permainan judi kartu tersebut Para Terdakwa tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan maka unsur "*menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303*" dalam pasal ini telah terpenuhi bagi Para Terdakwa;
Ad.3 Unsur "yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan"

Menimbang, bahwa yang dapat dihukum sebagai orang yang melakukan tindak pidana menurut pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah;

1. Orang yang melakukan (*Pleger*) dalam hal ini hanya satu orang saja yang membuat dan mewujudkan semua unsur tindak pidana;
2. Orang yang menyuruh melakukan (*Doen Pleger*) sedikitnya ada 2 (dua) orang yang menyuruh melakukan (*Doen Pleger*) dan yang disuruh (*pleger*).
3. Orang yang turut melakukan (*Mede Pleger*), turut melakukan dalam arti kata "*bersama-sama melakukan*" sedikitnya harus ada 2 (dua) orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*mede pleger*) tindak pidana itu. Disini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksana, jadi melakukan unsur-unsur dari tindak pidana itu;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya di atas, Para Terdakwa, dalam permainan judi kartu jenis remi tersebut dilakukan secara bersama-sama dengan modal awal Terdakwa I SUNARTO Bin Alm. AMAD sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), Terdakwa II YATIMIN Bin Alm. SAKIMAN sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), Terdakwa III GUNADI Bin Alm. GONO sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Terdakwa IV HARYANTO Bin Alm. SUYATNO sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa permainan judi kartu remi dengan taruhan uang yang dilakukan Para Terdakwa tersebut sudah berlangsung selama 3 (tiga) hari di rumah Terdakwa IV HARYANTO Bin Alm. SUYATNO dan permainan judi kartu tersebut Para Terdakwa tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan maka unsur “*yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan*” dalam pasal ini telah terpenuhi bagi Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP Jo.Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUH Pidana tersebut telah terpenuhi bagi Para Terdakwa, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon Kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusan yang seringan-ringannya dengan pertimbangan Terdakwa mengakui serta menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi, hal tersebut selanjutnya akan Majelis Hakim jadikan sebagai keadaan-keadaan yang meringankan pidana bagi Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana terhadap Para Terdakwa menurut Majelis Hakim pada hakikatnya adalah bertujuan untuk melindungi masyarakat agar tercapai kesejahteraan, dan tujuan pemidanaan bukan semata-mata sebagai pembalasan dendam terhadap pelaku tindak pidana, tetapi juga harus ditinjau dari aspek kemanfaatan dan kegunaan bagi terdakwa maupun masyarakat pada umumnya sehingga terciptanya aspek preventif, dimana sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan, dan selain itu juga bertujuan untuk memperbaiki perilaku narapidana sehingga orang lain juga tidak ikut melakukan tindak pidana tersebut (dapat menimbulkan efek jera) serta dengan dijatuhi pidana diharapkan bagi terdakwa dapat memperbaiki perilaku dan sifat-sifatnya yang tidak benar dan bagi masyarakat agar tidak mengikuti perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa, serta agar ketertiban dan kepastian hukum terjamin, sehingga akan tercapai kepastian hukum dan keadilan dan oleh karenanya akan terwujud ketentraman di tengah-tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan yaitu 1 (satu) buah tikar motif kartun, 1 (satu) buah tikar motif bamboo, 1 (satu) buah piring warna putih, 1 (satu) set kartu remi, Uang senilai Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Uang senilai Rp. 325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah), pada pokoknya terhadap barang bukti tersebut Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum sebagaimana dalam surat tuntutannya tanggal 13 Februari 2025 yang selanjutkan akan dicantumkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan agar tercipta penerapan hukum yang adil baik dalam aspek keadilan menurut hukum (*legal justice*), keadilan menurut masyarakat (*social justice*), dan keadilan menurut kepatutan (*moral justice*) terhadap perbuatan Terdakwa yang telah terbukti tersebut;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa termasuk kedalam penyakit masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP Jo.Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUH Pidana dan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **Sunarto Bin Alm. Amad**, Terdakwa II **Yatimin Bin Alm. Sakiman**, Terdakwa III **Gunadi Bin Alm. Giono**, dan Terdakwa IV **Haryanto Bin Alm. Suyatno** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara bersama-sama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa izin menggunakan kesempatan main judi” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tikar motif kartun;
 - 1 (satu) buah tikar motif bamboo;
 - 1 (satu) buah piring warna putih;
 - 1 (satu) set kartu remi;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang senilai Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Uang senilai Rp325.000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magetan, pada hari Selasa, tanggal 18 Februari 2025, oleh kami, Deddi Alparesi, S.H. sebagai Hakim Ketua, Cesar Antonio Munthe, S.H., M.H. dan Anisa Nur Difanti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 20 Februari 2025, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kasiyati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Magetan, serta dihadiri oleh Febrilia Wulandini, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Cesar Antonio Munthe, S.H., M.H.

Anisa Nur Difanti, S.H.

Hakim Ketua,

Deddi Alparesi, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Kasiyati, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 14/Pid.B/2025/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24